



Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris Setelah Diundangkannya Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Yandi Wijaya Silalahi

yandisilalahi77@gmail.com

Abstract. The enactment of Law No. 2/2014 on the Amendment to Law No. 30/2004 on Notary Position has caused changes in the authority of Notary Supervisory Council. This research aims to know, Firstly, how the duty and authority of the Notary Supervisory Council is before the imposition of Law No. 2/2014 compared to the one after it. Secondly, what impacts are brought by the revocation of the authority of the Notary Supervisory Council in relation to the approval given for the benefit of the trial process on Notary's compliance with the Notary Supervisory Council. Thirdly, what obstacles are encountered by the Notary Supervisory Council in performing their duty and authority pursuant to Law No. 2/2014 on the Amendment to Law No. 30/2004 on Notary's Position. This research employs normative juridical method and the data are collected through library study and field research while the data analysis is done qualitatively. This research was conducted by using normative juridical research method and data collection through literature study and field research and data analysis was done qualitatively. From the results of this study is expected to get a picture related to changes in the authority of the Notary Supervisory Board.

Keywords: Notary Supervisory Council, Supervision and Notary.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014 dimana wewenang untuk memberikan persetujuan untuk kepentingan proses peradilan menjadi tugas Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang sebelumnya berdasarkan Pasal 66 UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan tugas Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pada tanggal 3 Februari 2016 ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Muncul pertanyaan bahwa dengan beralihnya tugas kewenangan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Kehormatan Notaris tersebut apakah akan mempengaruhi kepatuhan notaris kepada Majelis Pengawas Notaris, hal tersebut merupakan suatu permasalahan mengingat tugas Majelis Pengawas Notaris adalah pengawasan pelaksanaan jabatan notaris.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perbandingan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Apa dampak dicabutnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terkait pemberian persetujuan untuk kepentingan proses peradilan terhadap kepatuhan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris?
3. Apa kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui mengetahui perbandingan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Untuk mengetahui dampak dicabutnya kewenangan MPDN terkait pemberian persetujuan untuk kepentingan proses peradilan terhadap kepatuhan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris;
3. Untuk menganalisa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. sebagai bahan informasi bagi para akademisi dalam melakukan tugas pengawasan Notaris maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
 - b. Memperkaya khasanah kepustakaan.
2. Secara praktis:
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Majelis Pengawas Notaris dan majelis kehormatan Notaris dalam melakukan tugas dan kewenangnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan Notaris untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KERANGKA TEORI

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini digunakan teori “pembagian kekuasaan” yang pada awalnya dikemukakan oleh John Locke (1632 – 1704). Filsuf John Locke mengemukakan teori ini dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690), dimana menurutnya Negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili (John Locke memandang mengadili itu sebagai *uitvoering*, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang); dan
3. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan Negara dalam hubungan dengan Negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).¹

Pada tahun 1748 Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke ini dengan teorinya yang dikenal dengan *Trias Politica* dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)* dimana ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 (tiga) cabang yaitu :

1. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk penyelenggaraan undang-undang;
3. Kekuasaan yudikatif kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Teori ini tepat digunakan karena berdasarkan teori ini adanya pembagian kekuasaan kepada pihak-pihak yang berbeda yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga agar hak rakyat tidak dilanggar, mencegah terjadinya inefisiensi, korupsi dan kesewenang-wenangan.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Majelis Pengawas Daerah yang kepengurusannya terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur notaris, dan unsur akademisi. Mengacu pada konsep pembagian kekuasaan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) unsur saja tetapi oleh 3 (tiga) unsur agar terjadinya keseimbangan.

Selain menggunakan teori pembagian kekuasaan tersebut diatas, untuk memperkuat dan mendukung penelitian ini digunakan juga Teori Kewenangan.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. Atribusi; dan

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007), hal. 282.

2. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha Negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan), delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada.²

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata atas nama.

Dengan demikian berdasarkan teori kewenangan diatas bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri berdasarkan kewenangan atributif bahwa Menteri memperoleh kewenangan langsung dari Undang-Undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Notaris Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam era Indonesia merdeka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka ketentuan yang mengatur tentang kenotariatan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UUNJ No. 30 Tahun 2004 merupakan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.³

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan di Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.⁴

Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.⁵

Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kewenangan notaris yaitu:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yaitu:
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 - e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
 - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

² Philipus M. Hadjon, dkk. *Loc. cit*

³ Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Habib Adjie. *Op. Cit.*, hal. 169

⁵ *Ibid.*, hal. 171.

- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.⁶
2. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yaitu:
- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - d. Memeriksa dan memutuskan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
 - f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
 - (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
 - (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuat berita acara.⁷
3. Majelis Pengawas Pusat berwenang :
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 - d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.⁸

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu kewenangan Majelis Pengawas juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut, Penyidik, Penuntut Umum, maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; maupun memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya sepanjang kepentingan proses peradilan dan telah memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah.
- b. Secara *a contrario*, penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.⁹

⁶ Pasal 70 UUJN.

⁷ Pasal 73 UUJN.

⁸ Pasal 77 UUJN.

⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Op. Cit.*, hal. 233.

Pasal 66 tersebut juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai profesi.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 kewenangan MPD dalam Pasal 66 UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dicabut dengan amar Putusan menyatakan:

- 1.1 Menyatakan frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- 1.2 Menyatakan frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan kewenangan MPD dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris telah hilang dan tidak dapat digunakan lagi sebagai kewenangan MPD dalam menjalankan kewenangannya di daerah. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya terutama menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya menjadi hilang karena apabila penyidik, penuntut umum dan hakim akan memanggil notaris baik sebagai saksi atau tersangka dapat memanggil langsung Notaris yang bersangkutan.

Pengawasan Notaris Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana Undang-Undang tersebut mengamankan pembentukan majelis kehormatan Notaris yaitu dalam Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dari pengertian tersebut sepertinya tugas Majelis Kehormatan Notaris merupakan pengganti dari sebagian kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Aparat hukum tidak bisa lagi memanggil langsung Notaris terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Terlebih dengan disahkannya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris maka aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (Pasal 20 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016). Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta (Pasal 18 ayat 2 huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016).

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Ibid*, hal. 232

Dampak Dicaputnya Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terkait Pemberian Persetujuan untuk Kepentingan Proses Peradilan terhadap Kepatuhan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan MPD yang diatur dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka kewenangan yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris¹¹, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris (Pasal 66A ayat 1), yang berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur (Pasal 66A ayat 2):

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Sepintas terlihat bahwa sebahagian tugas Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 dialihkan menjadi tugas Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan susunan keanggotaannya tetap sama yaitu terdiri dari unsur notaris, pemerintah, dan akademisi, tetapi jumlah keanggotaannya berbeda yaitu di Majelis Pengawas Daerah (MPD) berjumlah 9 (sembilan) orang, di Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga muncul pertanyaan mengapa harus dibentuk MKN sedangkan baik unsur keanggotaannya maupun tugas MKN sama saja dengan unsur dan tugas Majelis Pengawas Daerah (MPD) dahulu.

Tugas Majelis Pengawas bersifat preventif yaitu menjaga dan mencegah agar Notaris tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga terhindar dari permasalahan hukum. Kewenangan Majelis Pengawas yang diatur dalam UUJN yaitu melakukan fungsi pengawasan secara menyeluruh terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN). Pengawasan tersebut bersifat berkala, reguler dan teratur seperti pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya (Pasal 70 UUJN). Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima layanan hukum dari Notaris.

Tugas Majelis Kehormatan Notaris bersifat reaktif karena baru bertindak apabila ada permohonan dari penyidik, penuntut umum (Pasal 18 dan 20 Permenkumham No. 7 Tahun 2016), dan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa (Pasal 25 Permenkumham No. 7 Tahun 2016).

Kewenangan lain ialah kewenangan pembinaan apabila telah ada pengaduan dari masyarakat atau apabila telah terjadi masalah hukum yang melibatkan para pihak. Serta bersifat kuratif karena Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki kewenangan untuk memeriksa permasalahan hukum apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana yang melibatkan Notaris atau akta yang dibuat Notaris.

Dampak terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di Wilayah pada dasarnya tidak mempengaruhi tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris (MPN) terus berjalan, tidak tergantung ada atau tidak adanya pengaduan masyarakat. Oleh karena itu tingkat kepatuhan notaris terhadap MPN tetap baik, hal ini dilihat dari laporan bulanan yang dikirimkan notaris sudah cukup tinggi walaupun masih ada beberapa notaris yang belum menyampaikan secara rutin.¹²

Dari sisi peraturan perundang-undangan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus patuh terhadap Majelis Pengawas Notaris (MPN) karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang¹³, hal ini dibuktikan apabila ada pembinaan yang dilakukan Kanwil Kemenkumham

¹¹ Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan : Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri (ayat 3).

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman, Kepala Bidang Pelayanan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017.

¹³ Pasal 67 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris antusias hadir dan mengikutinya dan dalam pemeriksaan berkala terhadap protokol Notaris masih terdapat kesalahan mereka melakukan perbaikan dan pembenahan sesuai arahan Tim Pemeriksa, namun apabila kesalahan mereka sudah memasuki ranah tindak pidana maka diserahkan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk diproses secara hukum.¹⁴

Dampak lain pasca disahkannya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengamanatkan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), maka bertambah pula institusi yang melindungi jabatan Notaris¹⁵ karena penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak sembarangan saja memanggil notaris. Kepatuhan notaris juga dilihat dari tingkat kehadiran notaris dalam pertemuan-pertemuan notaris cukup tinggi, dan apabila ada kesalahan dalam pengisian buku-buku protokol notaris, biasanya notaris cukup respon memperbaikinya.¹⁶

Setelah dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) semakin banyak lembaga pengawas notaris yang serupa dan dapat membuat bingung masyarakat kemana mereka harus menyampaikan permasalahannya. Karena Majelis Kehormatan Notaris (MKN) hanya bertugas memberikan izin atau tidak atas permohonan penyidik, penuntut umum, dan hakim terkait akta yang dibuat notaris.

Dengan lahirnya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat menimbulkan kebingungan masyarakat maupun notaris sendiri karena terlalu banyak lembaga pengawasan baik dari dalam institusi Notaris sendiri yaitu Dewan Kehormatan (Daerah, Wilayah, dan Pusat) maupun dari luar Institusi notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris (Daerah, Wilayah, dan Pusat) dan Majelis Kehormatan Notaris (Pusat dan Wilayah) sehingga perlu disarankan untuk membentuk hanya 1 (satu) lembaga pengawas notaris di luar institusi notaris.

Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya

Dari hasil temuan dan fakta diatas maka dapat diklasifikasikan kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Deliserdang yaitu:

- I. Dari Luar MPDN Deliserdang:
 - a. Dari Notaris yaitu masih kurangnya pemahaman Notaris mengenai tugas dan wewenangnya sehingga masih banyak Notaris yang tidak tepat melaksanakan UUJN.
 - b. Dari Masyarakat yaitu minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga berdampak semakin seringnya Notaris melakukan kesalahan akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat.
- II. Dari Dalam MPDN Deliserdang:
 - a. belum adanya kantor Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang menetap sehingga penyimpanan berkas MPN dan MKN tergantung kebijakan Pejabat yang sedang menjabat.
 - b. Terjadi multitafsir dari peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris baik karena tidak adanya indikator atau acuan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI mengenai pelanggaran kode etik dan pemberian/penolakan izin cuti maupun pelaksanaan UUJN itu sendiri, dan kurangnya pelaksanaan rapat koordinasi antara anggota MPD/MPW yang dilakukan secara kontiniu untuk menyamakan persepsi tentang UUJN dan meng-update peraturan perundang-undangan terbaru dalam rangka pembinaan dan pengawasan Notaris.
 - c. Kurang tersedianya anggaran baik untuk menyediakan sarana dan prasarana, pembuatan *database* Notaris juga untuk pembayaran honor anggota, sekretaris dan staf sekretariat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jawasmer Saragih, Ketua MPD Deliserdang sekaligus Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017.

¹⁵ KONSIDERANSI MENIMBANG HURUF (C) UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS menyatakan "bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum".

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tony, Notaris Deli Serdang, pada Hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pemanggilan notaris atau pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat yang dilekatkan pada Minuta Akta untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terlebih dahulu. Setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka wewenang untuk memberikan/menolak memberikan izin tersebut menjadi wewenang Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
2. Dicahtnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait pemberian persetujuan untuk kepentingan proses peradilan, tidak memberi dampak atau pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) karena Majelis Pengawas Notaris (MPN) tetap aktif bekerja sekalipun tidak ada pengaduan masyarakat, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) baru aktif bekerja setelah ada permohonan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memanggil notaris terkait akta yang dibuatnya. Dampak lainnya adalah terjadi kebingungan dalam masyarakat karena banyaknya institusi Pengawas Notaris sehingga mereka bingung kemana menyampaikan permasalahannya.
3. Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah:
 - a. Tidak adanya gedung untuk kantor tetap Majelis Pengawas Notaris (MPN) sehingga tidak ada tempat yang tetap untuk menyimpan berkas atau protokol notaris dan tergantung dengan pejabat yang sedang menjabat pada waktu itu;
 - b. Adanya multitafsir terhadap peraturan Jabatan Notaris sehingga dalam penerapannya sering berbeda baik dari notaris sendiri maupun dari pengurus Majelis Pengawas Notaris.
 - c. Kurang tersedianya anggaran baik untuk penyediaan sarana dan prasarana, juga untuk pembayaran honor anggota, sekretaris, dan staf sekretariat.

Saran

1. Melakukan sosialisasi terhadap peralihan tugas dan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) kepada masyarakat atau instansi terkait.
2. Merubah Undang-Undang Jabatan Notaris dimana akan dibentuk hanya 1 (satu) institusi yang mengawasi kinerja notaris, yang tugas dan wewenangnya mencakup seluruh tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang sekarang.
3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris (MPN) maka disarankan:
 - a. Menyediakan kantor tetap Majelis Pengawas Notaris (MPN);
 - b. Mengadakan rapat koordinasi atau pertemuan rutin notaris dan pengurus Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan.
 - c. Menyediakan anggaran untuk biaya operasional Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan honor anggota, sekretaris, dan staf sekretariat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994.
- HS, H. Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sjaifurrachman dan Adjie, Habib. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.